

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR MRANGGEN**

SKRIPSI

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

IMAM SUHARI

NIM : 30302300257

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2026

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR MRANGGEN**



Diajukan Oleh :

IMAM SUHARI

NIM : 30302300257

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn.

NIDN : 06-2005-8302

Tanggal : 20 Februari 2026

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR MRANGGEN**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:

IMAM SUHARI
NIM: 30302300257

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 24 Februari 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua.



Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota



Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **IMAM SUHARI**
NIM : **30302300257**
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas/Program : Hukum/Program Sarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mranggen" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam Skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 16 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan.



IMAM SUHARI

NIM: 30302300257

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IMAM SUHARI**
NIM : **30302300257**
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas/Program : Hukum/Program Sarjana

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“~~Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mranggen~~”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 Februari 2026

Yang menyatakan,

IMAM SUHARI

NIM: 30302300257

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." -Q.S Al Insyirah: 5-6

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

- ✓ Allah, SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
- ✓ Kedua Orang Tua saya yang telah memberikan kasih sayang dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- ✓ Istriku dan anak-anakku yang selalu setia mendampingi dan yang selalu memberikan inspirasi.
- ✓ Teman-teman Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.


Penulis menyadari bahwa Skripsi yang berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mranggen” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri bawono S.H. M.H, selaku ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr Andri Winjaya Laksana, S.H. M.H, M.Kn. sebagai Dosen pembimbing
8. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

9. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya Skripsi ini;
11. Kedua Orang Tua saya serta istri dan anak-anak saya.
12. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Skripsi ini.
13. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	24
C. Tinjauan tentang Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas.....	40
D. Pelanggaran Lalu Lintas dalam Perpektif Islam.....	51

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mranggen	55
B. Kendala-Kendala Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mranggen	65

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA



Abstrak

Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas tidak hanya dipahami sebagai tindakan represif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mranggen; mengetahui kendala-kendala dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mranggen.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polsek Mranggen merupakan instrumen penting untuk menekan kecelakaan dan kemacetan yang dominan dipicu faktor manusia, sekaligus merespons faktor kendaraan dan infrastruktur jalan. Pola penegakan dilakukan melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pre-emptif (pembinaan/edukasi), preventif (pengaturan, penjagaan, patroli, teguran), dan represif (tilang, penyitaan barang bukti tertentu, serta penyidikan pada pelanggaran berbahaya atau kecelakaan) berdasarkan UU LLAJ dan kewenangan Polri. Namun tujuan keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum masih dipengaruhi kesenjangan pengetahuan masyarakat, dinamika arus kendaraan, keterbatasan fasilitas jalan, serta konsistensi sanksi dan integritas penegakan. Kendala penegakan umumnya berasal dari faktor internal dan eksternal. Secara internal, hambatan meliputi keterbatasan personel dibanding beban lalu lintas, minimnya sarana/teknologi, inkonsistensi SOP dan profesionalitas, lemahnya pengawasan, serta koordinasi lintas fungsi dan instansi yang belum optimal. Secara eksternal, persoalan muncul dari rendahnya budaya tertib dan kesadaran hukum, tingginya mobilitas dan kepadatan, infrastruktur yang kurang mendukung, resistensi saat penindakan, serta faktor ekonomi dan kelayakan kendaraan yang mendorong pelanggaran berulang. Solusi yang diperlukan ialah strategi berbasis data, penempatan personel yang fleksibel, peningkatan teknologi bertahap, penyeragaman SOP melalui pelatihan/briefing, penguatan pengawasan dan transparansi, koordinasi dengan Dishub/Pemda/Satpol PP, serta kombinasi penindakan dan edukasi berkelanjutan.

Kata Kunci: *Lalu Lintas; Pelanggaran; Kepolisian.*

Abstract

Law enforcement against traffic violations should not be understood merely as a repressive measure, but also as an instrument of social control to create order and sustainable traffic safety. The objectives of this research are to examine law enforcement against road traffic violations within the jurisdiction of the Mranggen Sector Police (Polsek Mranggen), and to identify the obstacles and the solutions in enforcing the law against road traffic violations within the same jurisdiction.

This legal research employs an empirical legal approach. Empirical juridical research is legal research that applies legal principles and doctrines to review, observe, and analyze problems, while also examining how the law is implemented in practice.

Law enforcement against traffic violations in the jurisdiction of Polsek Mranggen is an important instrument to reduce accidents and congestion, which are predominantly caused by human factors, while also responding to non-human factors such as vehicle conditions and road infrastructure. The enforcement pattern is carried out through three complementary approaches: pre-emptive measures (guidance and education to build legal awareness), preventive measures (traffic regulation, guarding, patrols, and warnings to narrow opportunities for violations), and repressive measures (ticketing, seizure of certain evidence, and investigative processes for dangerous violations or accidents), based on the Road Traffic and Transportation Law (UU LLAJ) and the authority of the Indonesian National Police. However, the achievement of safety, order, and legal certainty remains influenced by gaps in public knowledge, fluctuating traffic flows, limited road facilities, and issues concerning the consistency of sanctions and the integrity of enforcement both in the field and within judicial processes. Enforcement obstacles generally stem from internal and external factors. Internally, constraints include limited personnel compared to traffic volume, limited facilities and technological support, inconsistent application of SOPs and professional standards, weak internal supervision that may lead to misconduct, and suboptimal coordination across units and agencies. Externally, problems arise from a low culture of compliance and legal awareness among road users, high mobility and vehicle density, inadequate infrastructure (signs, road markings, lighting, parking management, and accident-prone points), public resistance during enforcement actions, and economic factors and vehicle roadworthiness that contribute to repeated violations. Accordingly, the required solutions include strengthening data-driven strategies (mapping high-risk locations and peak hours), flexible and active personnel deployment, gradual improvement and utilization of technology, standardization of SOPs through regular training and briefings, stronger supervision and procedural transparency, improved coordination with the Transportation Agency/local government/Satpol PP and local stakeholders, as well as combining enforcement with continuous education and service facilitation to foster sustainable compliance and better realize safety, order, and legal certainty.

Keywords: *Traffic; Violations; Police.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) diatur secara tegas di dalam batang tubuh yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.¹ Hal ini tentunya akan berjalan dengan baik ketika dijalani dengan benar oleh subyek hukum didalamnya.

Dewasa ini pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar terjadinya kecelakaan dan kurangnya kesadaran hukum. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya.² Pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

¹ Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021, hlm 509-534

² Nugroho, Yoga, and Pujiyono Pujiyono. "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): hlm. 49-60.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas sudah sering terjadi di Indonesia hal itu sudah menjadi kebiasaan rupanya sudah mempengaruhi masyarakat.³ Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas.

Sistem transportasi merupakan komponen esensial bagi sebuah kota. Dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun, penggunaan transportasi dan jumlah kendaraan bermotor juga terus mengalami peningkatan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,⁴ sebagai langkah untuk mengatur pertumbuhan penggunaan alat transportasi yang pesat dan meningkatkan kepatuhan dalam berlalu lintas. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan landasan hukum yang mengatur segala bentuk aktivitas lalu lintas di Indonesia. Implementasi hukum lalu lintas dalam undang-undang tersebut menjadi sangat penting untuk mengatur dan menegakkan disiplin berlalu lintas di jalan raya. Hal ini tidak

³ Aryaputra, Muhammad Iftar, and Endah Pujiastuti. "Sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Bagi Pelajar." *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2023): hlm. 75-82.

⁴ Lamganda, Saham, Umar Aris, and Resi Pranacitra. "Kekosongan hukum pengaturan transportasi online berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu-lintas angkutan jalan." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): hlm. 639-650.

hanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan pengguna jalan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib.⁵

Dalam upaya mencegah ketidaknyamanan serta ancaman keselamatan bagi masyarakat saat berkendara,⁶ diperlukan sikap tertib berlalu lintas. Oleh karena itu, dibutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Negara, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). POLRI berfungsi sebagai alat penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam tugas pokoknya yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia.⁷

Dalam kaitannya dengan implementasi hukum lalu lintas, perlu dipahami bahwa setiap aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertujuan untuk mengatur perilaku semua pihak yang terlibat dalam berlalu lintas, mulai dari pengguna jalan, pengendara kendaraan bermotor, hingga petugas yang bertugas menegakkan aturan tersebut. Dengan demikian, implementasi hukum dalam undang-undang tersebut menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas di jalan raya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi hukum lalu lintas adalah penegakan aturan secara konsisten dan tegas. Hal ini penting untuk mendorong kesadaran

⁵ Putri, Safina Dwita, Yayuk Sugiarti, and Abshoril Fithry. "Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 1 (2024): hlm. 773-785.

⁶ Santoso, Meilanny Budiarti. "Keamanan Manusia: Pergeseran Paradigma Keamanan Nasional (Studi Literatur Pada Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial)." *Share: Social Work Journal* 13, no. 2 (2023): hlm. 175-185.

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

masyarakat dalam mentaati aturan berlalu lintas yang berlaku. Dengan adanya penegakan aturan yang konsisten, diharapkan akan tercipta budaya disiplin berlalu lintas di masyarakat, sehingga tingkat kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dapat meningkat.

Meskipun telah diterapkan berbagai peraturan, pelanggaran lalu lintas tetap sering terjadi dan mengakibatkan kecelakaan. Beberapa faktor yang menyebabkan masalah dalam lalu lintas antara lain adalah ketidakpatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas, peningkatan jumlah kendaraan, kondisi kendaraan yang kurang baik, serta kualitas dan keberadaan rambu-rambu lalu lintas yang tidak memadai.⁸ Salah satu metode untuk mengurangi pelanggaran adalah dengan menerapkan sanksi administratif berupa tilang yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian.⁹

Sebagai contoh dalam operasi Zebra Candi 2025 yang digelar Polres Demak mulai 17 November 2025 hingga Minggu 30 November 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Selama 14 hari pelaksanaan Operasi Zebra Candi 2025 telah menjaring 990 pelanggar lalu lintas, terdiri dari 896 diberikan teguran, 61 ditindak melalui ETLE, dan 33 dikenai tilang manual. Operasi Zebra

⁸ Rahmad Trianto, *“Pelaksanaan Sistem ETilang Di Kabupaten Bantul”*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 2.

⁹ Dwi Doni Prasetyo, *“Efektivitas Dan Penerapan Sanksi E-Tilang Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”*, (Skripsi Univeristas Muhammadiyah Metro Lampung, 2019), hlm. 2.

Candi 2025 bukan sekadar penegakan hukum, tetapi upaya membangun budaya tertib berlalu lintas.¹⁰

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi yang menggunakan kamera pengawas (CCTV) untuk merekam pelanggaran secara otomatis tanpa interaksi langsung antara petugas dan pengendara. Sistem ini bertujuan meningkatkan keamanan, ketertiban, dan disiplin berlalu lintas dengan mengirimkan surat konfirmasi bukti pelanggaran langsung ke alamat pemilik kendaraan.

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Demak yaitu Kecamatan Mranggen menjadi perhatian penting karena wilayah ini merupakan kawasan dengan tingkat mobilitas tinggi, didukung oleh kepadatan penduduk, aktivitas perdagangan, serta posisi strategis sebagai jalur penghubung antarwilayah. Kondisi tersebut menyebabkan potensi pelanggaran lalu lintas relatif tinggi, seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu, menerobos lampu lalu lintas, hingga pelanggaran batas muatan dan kelayakan kendaraan. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai tindakan represif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas secara berkelanjutan.

Penegakan hukum lalu lintas di Kecamatan Mranggen juga diperkuat melalui pendekatan preventif dan kolaboratif. Kegiatan pemeriksaan kesehatan sopir angkutan umum dan ramp check kendaraan, yang dilaksanakan bersama

¹⁰ *Operasi Zebra Candi 2025 Berakhir Menjaring 990 Pelanggar Lalin*
<https://demakkab.go.id/news/operasi-zebra-candi-2025-berakhir-menjaring-990-pelanggar-lalin>
diakses 15 Desember 2025

Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja, menunjukkan bahwa keselamatan lalu lintas dipahami sebagai tanggung jawab bersama. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa faktor manusia dan kelayakan kendaraan sama-sama terjaga, sehingga penegakan hukum di wilayah padat dan rawan pelanggaran seperti Kecamatan Mranggen tidak bersifat parsial, melainkan menyentuh akar permasalahan demi terwujudnya budaya tertib berlalu lintas.

Dilihat dari latar belakang permasalahan di atas maka kami melihat pentingnya pengkajian mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mranggen”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mranggen?
2. Apa kendala-kendala dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mranggen?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mranggen

- b. Mengetahui kendala-kendala dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mranggen.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya.
- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu prinsip hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses penerapan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan aturan secara formal oleh aparat penegak hukum, tetapi juga mencakup upaya memastikan agar nilai-nilai hukum benar-benar hidup dan ditaati dalam praktik sosial. Dalam perspektif sistem hukum, penegakan

hukum melibatkan unsur substansi hukum, struktur penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat yang saling berkaitan dan menentukan efektivitas berlakunya suatu aturan.¹¹

Selain bersifat represif melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran, penegakan hukum juga memiliki dimensi preventif dan edukatif. Dimensi ini menekankan upaya pencegahan pelanggaran melalui pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar kepatuhan lahir dari kesadaran, bukan semata karena rasa takut terhadap hukuman. Dengan demikian, penegakan hukum idealnya berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai sarana pengendali sosial sekaligus instrumen untuk melindungi kepentingan umum.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah setiap perbuatan atau tindakan pengguna jalan yang tidak mematuhi ketentuan, larangan, maupun perintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor, pengendara sepeda, maupun pejalan kaki, baik yang berkaitan dengan perilaku berlalu lintas, kelengkapan kendaraan, maupun ketaatan terhadap rambu, marka jalan, dan isyarat lalu lintas. Pada dasarnya, pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap norma

¹¹ Yusuf, Munawir, and Winner A. Siregar. "Perkembangan teori penegakan hukum dalam perwujudan fungsi norma di masyarakat." *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023): hlm. 58-65.

hukum yang dirancang untuk menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.¹²

Secara yuridis, pelanggaran lalu lintas dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bersifat ringan, namun memiliki potensi risiko tinggi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda. Meskipun tidak selalu menimbulkan akibat langsung, pelanggaran lalu lintas dapat menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan di jalan raya apabila dilakukan secara berulang dan masif. Oleh karena itu, pengaturan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas bertujuan tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi, tetapi juga untuk menumbuhkan disiplin dan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.¹³

3. Jalan Raya

Jalan raya adalah prasarana transportasi darat yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum guna menunjang pergerakan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Jalan raya merupakan ruang publik yang dibangun dan dipelihara oleh negara atau pemerintah daerah dengan fungsi utama sebagai sarana mobilitas, konektivitas wilayah, serta pendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Keberadaan jalan raya

¹² Pangestuti, Erly. "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP." *Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): hlm. 72-93.

¹³ Aji, Rizky Purnomo, and Mas Agus Priyambodo. "Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Melanggar Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Dan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Di Atur Dalam Pasal 1365 Kuh Perdata." *The Juris* 6, no. 2 (2022): hlm. 485-493.

menuntut pengaturan yang jelas agar penggunaannya berjalan tertib, aman, dan selaras dengan kepentingan bersama.¹⁴

Secara yuridis, jalan raya dipahami sebagai bagian dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang penggunaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jalan raya tidak hanya mencakup badan jalan yang dilalui kendaraan, tetapi juga meliputi perlengkapan jalan, marka, rambu, trotoar, serta fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, pemanfaatan jalan raya mengandung konsekuensi hukum berupa kewajiban bagi setiap pengguna jalan untuk mematuhi aturan lalu lintas demi menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

4. Kepolisian Sektor Mranggen

Kepolisian Sektor Mranggen merupakan unsur pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di tingkat kecamatan yang berada di bawah koordinasi Polres Demak, dengan wilayah hukum mencakup seluruh area Kecamatan Mranggen. Polsek Mranggen memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas lalu lintas yang tinggi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polsek Mranggen tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif melalui patroli

¹⁴ Djerau, Mario Yosefus, Ketut M. Kuswara, and Paul G. Tamelan. "Kajian Lalu Lintas Di Jalan Hr Koroh Kota Kupang Didasarkan Standar Perencana Geometrik Jalan Raya: Traffic Study On Hr Koroh Road City Of Kupang Based On Highway Geometric Planning Standard." *BATAKARANG* 6, no. 1a (2025): hlm. 1-9.

rutin, pengaturan lalu lintas, pembinaan masyarakat, serta sinergi dengan pemerintah kecamatan dan unsur masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan berkelanjutan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan, metode penelitian diperlukan agar tujuan penelitian dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.¹⁵ Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*, karna hanya menggambarkan obyek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan *deskriptif* karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis Bahan Hukum

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.¹⁶ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi

¹⁶ *Ibid*, hlm. 9.

penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data sekunder yang dipakai penulis adalah sebagai berikut:

1) Bahan-bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder maksudnya adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, direktori pengadilan, indeks kumulatif dan dokumen yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder (Data Studi Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Studi Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan

tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada. Wawancara dilakukan di Kepolisian Sektor Mranggen Kabupaten Demak.

5. Analisis Data

Sesuai data yang diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dianalisis. analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *diskriptif analisis*,¹⁷ yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas, mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan, selanjutnya memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan *kualitatif*, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

G. Sistematika Penulisan

¹⁷ Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021, hlm 1-13

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II adalah tinjauan pustaka. yang berisi tinjauan umum tentang penegakan hukum; tinjauan umum hukum Kepolisian; tinjauan umum pelanggaran lalu lintas; pelanggaran lalu lintas dalam perspektif Islam

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan. dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bentuk data yang terdiri dari penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mranggen, dan kendala-kendala dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mranggen.

BAB IV adalah penutup. pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum¹⁸ adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang¹⁹. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan,

¹⁸Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok, Rajawali Pers. Depok, 2013, hlm. 15.

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat dapat meghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu²⁰:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

²⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu atau mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan²¹. Penegakan hukum menurut Wayne La-Favre adalah penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Jadi penegakan hukum bukanlah semata-mata berti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer²².

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai beriku²³:

1) Faktor hukum (Undang-undang)

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

²¹ Satjipto Rahardjo, 1981, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

²² Soeryono Soekanto. Op cit. hlm. 7.

²³ Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020, hlm. 47

2) Faktor penegak hukum

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan alat-alat komunikasi yang proporsional.

4) Faktor masyarakat lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan, yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang fungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah menegakkannya. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan

masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum dimaksud.

Faktor-faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam pergaulan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum ke semua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Pada hukum yang responsif, keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip, dan kebijaksanaan. Dikresi dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Paksaan lebih nampak dalam bentuk alternatif positif seperti insentif positif atau sistem kewajiban mandiri. Moralitas yang nampak adalah “moralitas kerja sama”, sementara aspirasi - aspirasi hukum dan politik berada dalam keadaan terpadu. Ketidakadilan dinilai dalam ukuran dan kerugian-kerugian substantif dan dipandang sebagai tumbuhnya masalah legitimasi. Kesempatan untuk berintegrasi diperoleh melalui integrasi bantuan hukum dan bantuan sosial.

Norma itu mengarahkan tingkah laku manusia merupakan prioritas yang ada pada masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang menentukan arah-arah tersebut dan oleh karena itu kita bisa melihat norma itu sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota-anggota masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui yang kemudian merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh

karena itu, norma hukum itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian²⁴.

Satjipto Rahardjo merumuskan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan²⁵. Satjipto Rahardjo mengungkapkan ada tiga hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum:

- 1) Unsur pembuat undang-undang
- 2) Unsur aparat penegak hukum

Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan social.²⁶

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk ber-tingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adtya, hlm 54.

²⁵ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm 4-5.

²⁶ *Ibid* hlm. 4-5.

sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.²⁷ Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut :²⁸

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkauan dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;
- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial ber-fungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistis

²⁷ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.

²⁸ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;

- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai *input* baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³³ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.²⁹

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota.

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*. Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia)³⁰. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. keberadaan Kepolisian secara konstitusi diatur dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum".³¹

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kotakota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan

³⁰ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta:2005, hlm 9-11

³¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.³²

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak mematuhi akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut polisi. Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan pelurunya adalah pasal-pasalinya sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan.³³

hal 5 ³² Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka,

³³ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya:2014, hal 6

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, dalam rangka menuju Polri yang mandiri dan otonomi maka organisasi Polri diletakkan dibawah Departemen Pertahanan dan Keamanan pada masa transisinya. Dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1999, kompetensi Polri dalam kedudukan langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut juga mengakibatkan perpindahan peradilan bagi polisi. Semenjak pisahnya TNI dan POLRI kedudukan polisi sudah

berada dibawah peradilan umum, namun disiplinnya diproses oleh Provost.³⁴

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undangundang yang menjadi dasar hukumnya.

³⁴ <https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-polri>

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:³⁵

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

³⁵ Awaloedi Djamin, 2014, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*: Bandung :Kenyataan dan Harapan, POLRI.

c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

1. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat³⁶ dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 4

Daerah Hukum Kepolisian Meliputi

- a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.

Pasal 7

Penanggungjawab daerah hukum kepolisian adalah:

³⁶ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah provinsi;
- c. Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. Kepala Kepolisian Sektor untuk wilayah kecamatan.

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

3. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
4. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

5. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
6. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
7. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.³⁷

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu pos polisi, dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hirarki dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, Kapolri mempertanggung jawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI.

Tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 dan 14.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan

³⁷ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta:2004, hlm.32

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁸

1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

³⁸ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

- h) Menyeleenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban, dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian;
 - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁹

Agar tugas-tugas sebagaimana diatas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugas harus dipatuhi, ditaati, dihormati, oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum, didalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 terdapat kewenangan Kepolisian Republik Indonesia secara umum antara lain:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses tindak pidana diatur dalam Pasal

16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasukkann tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau seorang saksi.
7. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

3. Peran Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kewan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
- 2) Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
- 3) Dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
 - a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Menegakkan hukum; dan
 - c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional⁴⁰.

Tugas, peran dan fungsi kepolisian suatu Negara selalu berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangannya itu dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah lingkungan, politik, ketatanegaraan, ekonomi maupun sosial budaya. Begitu pula dengan tugas, peran dan fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dari masa berdirinya Polri sebagaimana disahkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan sekarang, tugas, peran dan fungsinya mengalami perkembangan. Apabila dahulu pada masa awal disahkannya kepolisian nasional disamping melaksanakan tugas rutin kepolisian juga secara aktif ikut dalam perang mempertahankan kemerdekaan.

C. Tinjauan Tentang Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu lintas.

1. Pengertian Lalu Lintas

⁴⁰ Muhammad Arif, Tugas dan fungsi kepolisian dan peranannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian, *Al 'Adl jurnal hukum*, vol 13 No 1 thn 2021 hlm 92-98.

Mengingat bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempercepat hubungan antar bangsa dalam upaya mencapai tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini peran POLRI sangat menunjang sekali terciptanya stabilitas hukum dalam pelaksanaan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena merupakan salah satu bentuk tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengertian lalu lintas menurut UU No 22 Tahun 2009 dapat diartikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dari beberapa pakar hukum sendiri mempunyai definisi tersendiri tentang lalu lintas diantaranya :

Pendapat pertama menurut Muhammad Ali :

“Lalu lintas adalah arus berjalan, bolak-balik atau hilir mudik, perjalanan di jalanan”.⁴¹

Pendapat ke dua menurut W.J.S Purwadaminto :

“lalu lintas adalah bolak-balik atau hilir mudik (berjalan)”.⁴²

Pendapat ke tiga menurut Ramdlon Naning :

211 ⁴¹ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Amini, Jakarta, 1983 hlm

⁴² W.J.S Purwadaminto, *Op.Cit*, hlm 555

“Lalu lintas adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari suatu tempat ke tempat yang lain”⁴³

Pendapat keempat menurut Subekti :

“Lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkat”⁴⁴

Dari sekian pendapat yang dikemukakan di atas tentang lalu lintas bahwa pada dasarnya lalu lintas mempunyai suatu pengertian yang sama didalam mendefinisikan arti dari lalu lintas itu sendiri, namun batasan yang diberikan pada pendapat yang mudah dipahami karena definisi tersebut menghususkan pada segala pengguna jalan umum baik menggunakan alat transformasi atau tidak.

Setelah penulis uraikan beberapa pengertian lalu lintas di atas penulis akan menyampaikan beberapa istilah yang erat hubungannya dengan pembahasan di atas, seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 yang mendefinisikan beberapa istilah antara lain sebagai berikut:

- a. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

⁴³ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hlm 74

⁴⁴ Subekti, *Kamus Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta, 1985, hlm 74

- b. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Lebih lanjut menurut Ramdlom Naning ditegaskan bahwa :

“Dalam pengertian jalan termasuk jalan kendaraan, jalan orang, jalan kereta, jalan sepeda dan tempat-tempat lainya yang terbuka untuk lalu lintas umum, bagian-bagian dari jalan seperti tanggul, jembatan pinggir selokan dan lereng sampai batas garis sepadan termasuk dalam arti jalan.⁴⁵

Sesuai dengan uraian di atas mengenai beberapa pokok peraturan lalu lintas maka perlu dikemukakan secara terperinci mengenai pokok-pokok peraturan lalu lintas yang harus diketahui oleh masyarakat pada umumnya, hal ini dikarenakan pengguna jalan diatur dalam Pasal 2 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi sebagai berikut :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

1. Asas transparan yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi lintas yang benar, jelas dan jujur, sehingga masyarakat punya kesempatan berpartisipasi bagi perkembangan lalu lintas.

⁴⁵ Ramdlon Naning, *op.cit*, hlm 75

2. Asas akuntabel yaitu dapat dipertanggung jawabkan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Asas berkelanjutan yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui peraturan persyaratan teknis, layak kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Asas partisipatif yaitu pengaturan, peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, penanganan kecelakaan dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Asas bermanfaat yaitu semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
6. Asas efisien dan efektif yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
7. Asas seimbang yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.
8. Asas terpadu yaitu penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian

dan kesalingtergantungan, kewenangan dan tanggungjawab antar instansi pembina.

9. Asas mandiri yaitu upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.⁴⁶

Demikian halnya dengan Pasal 3 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Adapun yang dimaksud terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan ialah untuk mewujudkan negara dengan kemampuan yang dimiliki oleh POLRI sehingga menciptakan situasi yang kondusif dan memprakarsai tertib dalam hal dalam berlalu lintas. Terwujudnya situasi

⁴⁶<http://putratok.wordpress.com/2012/12/16/hukum-pengangkutan/>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2022

yang aman di jalan raya dan akan menindak siapapun yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Pasal 5 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan pula sebagai berikut :

- (1) Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.
- (2) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan.
 - b. Pengaturan.
 - c. Pengendalian, dan
 - d. pengawasan.
- (3) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
 - a. Urusan pemerintahan dibidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang Jalan.
 - b. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

- c. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang industri.
- d. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang pengembangan teknologi, dan
- e. Urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pengertian memperlihatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk dalam memperhatikan lingkungan hidup, tata ruang, energi, dan ilmu pengetahuan teknologi (iptek).

2. **Pengertian Pelanggaran Lalu lintas**

Sebelum menguraikan tentang pengertian pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu diuraikan tentang arti dari pelanggaran. Ramdlon Naning menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran adalah:

Perbuatan yang sifatnya melawan hukum baru diketahui setelah ada undang-undang yang mengatur.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, hlm 19

Di dalam undang-undang lalu lintas, pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar undang-undang peraturan hukum sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di bawah ini adalah macam-macam bentuk pelanggaran dari beberapa Pasal menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di antaranya adalah sebagai berikut :

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁴⁸

Dari Pasal ini bentuk pelanggarannya adalah barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor wajib terdapat tanda kendaraan bermotor, apabila seorang tidak memakai tanda kendaraan bermotor dapat disita oleh pihak yang berwenang hal ini sesuai Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya.

Pasal 281

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).⁴⁹

Dari Pasal ini bentuk pelanggarannya adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).⁵⁰

Dari Pasal ini bentuk pelanggarannya adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi.

Pasal 286 ayat (5)

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵⁰ *Ibid*

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁵¹

Dari Pasal ini bentuk pelanggarannya adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah.

Pasal 291

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁵²

Dari Pasal ini bentuk pelanggarannya adalah setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵² *Ibid*

Indonesia maupun setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm.

D. Pelanggaran Lalu Lintas dalam Perpektif Islam

Pelanggaran lalu lintas dalam islam secara tidak langsung tidak di atur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam islam. Salah satu ulama yang mengajarkan adalah Syekh Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada yang secara rinci menjelaskan adab berjalan dalam kitabnya *Mausuu'tul Aadaab al Islamiyah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Ensiklopedia Adab Islam menurut Alquran dan Sunah Adab berjalan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berjalan normal, yakni secara biasa, tidak terlalu cepat dan tak terlalu lambat.
2. Tidak menoleh kebelakang karena menoleh kebelakang saat berjalan dapat membuat seorang bertabrakan, tergelincir serta bisa juga dicurigai oleh orang yang melihatnya.
3. Tidak berpura-pura lemah atau sakit ketika berjalan dengan maksud untuk dilihat orang lain karena dapat mengandung kemarahan Allah SWT.
4. Berjalan dengan tegap dan kuat seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

Hal ini tidak terdapat syarat tidak terdapat najis serta sesuatu yang menyakiti kedua telapak kaki. Ulama lainnya Syaikh Abdul Aziz bin Abdul

bin Baz Dalam Al Wathan (tanpa tahun) menyebutkan etika di jalan antara lain sebagai berikut :

1. Memelihara pandangan mata, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Berjalan dengan sikap wajar dan tidak tawadlu, tidak bersikap sombong saat berada di jalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takkabur.
3. Menjawab salam orang yang dikenal ataupun tidak dikenal.
4. Menunjukkan orang yang tersesat (salah jalan), memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru serta membela orang yang teraniaya.
5. Perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan, sebagaimana riwayat abu daud bahwa pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah melihat campur baurnya wanita dan laki-laki di jalan maka ia bersabda kepada wanita: “meminggirlah kalian, kalian tidak layak memenuhi jalan, hendaklah kalian menelusuri pinggirjalan”
6. Tidak berkendara dengan kecepatan tinggi khususnya apabila di jalan menggunakan mobil pada tempat pejalan kaki, melapangkan jalan kepada orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong dalam tolong menolong dalam kebijakan.

7. Menyingkirkan gangguan dari jalan, adab tersebut secara terpisah juga banyak diungkapkan oleh ulama lainnya, seperti berjalan dengan angkuh.

Muawiyah menyebutkan bahwa angkuh ketika berjalan termasuk sifat tercela yang tumbuh dari kesombongan dan tumbuh terhadap diri sendiri. Hal ini kebalikan dengan sifat mukmin yang tawadhu (rendah hati), *al istikanah* (tenang), tidak sombong (*al kibr*) dan tidak menonjolkan diri (*al ghatarsah*). Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ad-Dharimi bahwa dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Ketika seseorang berjalan dengan kain hullah yang mengagumkan dirinya, rambutnya tersisir rapi terurai sampai pada telinganya. Apabila Allah SWT membenarkannya maka dia akan berteriak terus sampai hari kiamat”

Pada bagian lain, Muawiyah juga menyebutkan bahwa menggunakan kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan lain adalah haram, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al Azhab ayat 58, yang berarti:

“Dan mereka yang menyakiti kaum mukminin laki-laki maupun wanita tanpa kesalahan yang mereka buat, maka sungguh mereka menanggung kedustaan dan dosa yang jelas”⁵³

⁵³Muawiyah, A. 2009, *Adab Berkendara Dan Berjalan*, Dalam Al Atsariyyah.com Di [Http://Al-atsaiyyah.com/775.Html](http://Al-atsaiyyah.com/775.Html)

Dalam pelanggaran lalu lintas, dijelaskan pula oleh Syeikh Bin Baaz dalam kitab Fatwa Islamiyah :

“Tidak diperbolehkan bagi siapa saja baik muslim maupun non muslim untuk melanggar peraturan orang lain. Semoga Allah memberikan taufik kepadanya- menetapkan peraturan tersebut karena keinginan yang kuat untuk memberi kemaslahatan bagi seluruhnya dan menolak kemudharatan bagi kaum muslimin”

Maka tidak diperbolehkan bagi siapa saja untuk melanggarnya, dan yang menangani hal tersebut menetapkan hukuman bagi pelakunya agar membuatnya jera dan semisalnya. Sebab Allah SWT dapat mencegah orang berbuat kejahatan dengan penguasa yang tidak jera dengan Al Qur'an. Banyak manusia tidak membuat mereka jera dengan nasehat Al Qur'an dan As Sunnah, namun yang membuat mereka jera adalah penguasa dengan menerapkan berbagai jenis hukuman . Hal ini disebabkan karena lemahnya iman kepada Allah dan hari akhir, atau bahkan tidak memiliki iman sama sekali jika melihat mayoritas manusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mranggen

Pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar kecelakaan lalu lintas. Terutama karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, data menunjukkan bahwa kemacetan itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Adapun faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, dan infrastruktur jalan yang kurang memadai.

Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya.⁵⁴ pemberlakuan tilang terasa

⁵⁴ Sunaryo, Sunaryo, Muhammad Fakhri, Ratna Syamsiar, and Kasmawati Kasmawati. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan* 4, no. 2 (2020): hlm. 155-164.

belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor serta pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah yang paling utama dalam berlalu-lintas yaitu kecelakaan lalu-lintas.⁵⁵

Kecelakaan lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Lalu lintas merupakan pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kecelakaan merupakan suatu kejadian tidak terjadi secara kebetulan melainkan disertai suatu penyebab yang dapat dicari tahu guna melakukan tindakan preventif. Dampak yang ditimbulkan oleh kecelakaan yaitu berupa dampak ringan sampai berat berupa materi maupun non materi.

Selain itu, kecelakaan lalu lintas juga dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti : pengemudi kendaraan yang buruk, kendaraan besar atau kecil yang sembarangan parkir, ketidakteratur antara transportasi yang besar dan yang

⁵⁵ Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): hlm. 75-85.

kecil atau tidak sesuai dengan luas jalan, pejalan kaki yang kurang hati-hati dalam berjalan maupun menyebrang, jalanan yang tidak layak seperti jalan yang berlubang, kerusakan kendaraan, kendaraan yang sudah tidak layak lagi pakai, pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan masih banyak lagi yang menimbulkan masalah pelanggaran lalu lintas yang telah ditentukan pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

Salah satu contoh fenomena kecelakaan lalu lintas yang terjadi di depan Kantor Desa Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, pada 08 Oktober 2025 sekitar pukul 09.30 WIB. Peristiwa tersebut melibatkan satu truk tronton, satu minibus Elf, dan satu mobil Blindvan milik jasa pengiriman JNE. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, ketiga kendaraan mengalami kerusakan cukup parah, terutama mobil Blindvan JNE yang ringsek di bagian depan dan belakang. Sementara itu, truk tronton diketahui terperosok ke parit di sisi selatan jalan arah menuju Kota Semarang. Menurut keterangan sopir truk tronton bernama Rofi, kecelakaan bermula saat minibus Elf putih mencoba mendahului truk dari arah belakang. Namun, pengemudi Elf tidak menyadari bahwa di depannya terdapat mobil Blindvan JNE yang tengah berputar arah. Akibat manuver mendadak tersebut, truk tronton yang dikemudikan Rofi terperosok ke parit, sementara mobil Blindvan JNE mengalami kerusakan berat. Rofi menambahkan, dirinya baru saja selesai membongkar muatan di sebuah pabrik dekat Bank Mandiri, tak jauh dari lokasi

kecelakaan. Kecelakaan ini sempat menyebabkan kemacetan panjang di jalur dari Demak menuju Semarang.⁵⁶

Polisi lalu lintas mempunyai peranan yang amat penting sebagai penegak hukum sebagaimana dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas dan wewenang Polri. Tugas Polri yaitu memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Wewenang Polri untuk mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi berjalan dengan lancar dan efisien.

Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan.⁵⁷ Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian baru. Sebelumnya telah ada penelitian yang membahas tentang pelanggaran lalu lintas, namun kasus tentang pelanggaran lalu lintas di beberapa kota telah dibahas sudah menyebabkan beberapa kasus keadaan arus padat, persimpangan jalan menjadi terhalang, menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

⁵⁶ Aris Yanto, *Kecelakaan Beruntun Libatkan Tiga Kendaraan di Mranggen, Truk Tronton Terperosok ke Parit*, <https://www.matalensanews.com/2025/10/kecelakaan-beruntun-libatkan-tiga.html> diakses 1 Februari 2026

⁵⁷ Arfa'am Andesa, Lalu. "Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran." *LaSPol: Journal of Law, Social, & Politics* 1, no. 01 (2025): hlm. 19-25.

Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 bahwa Lalu Lintas adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Penegakan hukum adalah sebuah kegiatan yang memunculkan atau mewujudkan keinginan hukum menjadi nyata.

Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mranggen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu:⁵⁸

1. Penegakan hukum lalu lintas bidang preventif

Penegakan hukum preventif adalah upaya mencegah pelanggaran dan kecelakaan melalui kehadiran dan pengaturan di lapangan. Jika preventif menyiapkan kesadaran, preventif menata situasi agar peluang pelanggaran menyempit. Tujuannya menciptakan rasa “terawasi” yang wajar, kelancaran arus, dan kondisi jalan yang lebih aman bagi semua pengguna.

Bentuk preventif yang umum dilakukan ialah pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli pada jam-jam padat atau lokasi rawan (misalnya persimpangan, dekat pasar, sekolah, atau titik kemacetan). Kehadiran petugas yang terlihat dapat menekan niat melanggar, sekaligus memungkinkan tindakan cepat saat terjadi

⁵⁸ Wawancara dengan Aiptu Muh. Yasin Kanit Lantas Polsek Mranggen tanggal 1 Februari 2026

hambatan seperti parkir liar, kendaraan mogok, keramaian mendadak, atau konflik kecil antar pengguna jalan.

Preventif juga dapat berupa penertiban ringan dan teguran yang sifatnya segera namun tidak selalu berujung sanksi formal, misalnya mengarahkan pengemudi yang melawan arus untuk berputar, menegur kendaraan yang berhenti sembarangan, atau meminta pengemudi melengkapi kelengkapan dasar sebelum melanjutkan perjalanan. Di tahap ini, penegakan hukum menonjolkan pencegahan kerugian yang lebih besar: mengurangi risiko kecelakaan, memperbaiki ketertiban, dan menjaga kepastian arus lalu lintas..

2. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif

Penegakan hukum represif adalah tindakan penindakan ketika pelanggaran telah terjadi atau ketika suatu peristiwa lalu lintas menimbulkan akibat hukum. Orientasinya menegakkan norma melalui sanksi, memberi efek jera, dan memulihkan ketertiban. Represif biasanya dilakukan setelah tahap pre-emptif dan preventif tidak mempan, atau terhadap pelanggaran yang membahayakan dan tidak bisa ditoleransi.

Wujud represif dapat berupa penilangan, penyitaan barang bukti tertentu sesuai prosedur, pemeriksaan surat-surat, penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi fatal (misalnya menerobos lampu, ugal-ugalan, balap liar, berkendara tanpa SIM, atau kendaraan tidak laik). Dalam konteks kecelakaan, represif mencakup langkah penanganan

perkara: olah TKP, pemeriksaan saksi, pemeriksaan pengemudi, pengumpulan alat bukti, sampai proses penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Represif yang baik tetap harus menjunjung legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas: tindakan didasarkan pada aturan yang jelas, dilakukan secara terukur, tidak diskriminatif, serta terdokumentasi. Dengan begitu, tujuan penegakan hukum lalu lintas keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum tercapai secara seimbang: masyarakat terlindungi dari risiko, pelanggar mendapat konsekuensi yang adil, dan kepercayaan publik terhadap Polsek Mranggen dalam menjaga keamanan berlalu lintas tetap terpelihara.

Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta aturan pelaksanaannya PP Nomor 80 Tahun 2012 yang mengatur tata cara pemeriksaan di jalan dan tata cara penindakan pelanggaran. Untuk aspek “acara pemeriksaan” di pengadilan, rujukannya mengikuti KUHAP yang berlaku (per 2 Januari 2026 diberlakukan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP).

Khusus untuk penindakan pelanggaran dan penyidikan, Pasal 260 UU LLAJ memberi “alat kerja” represif kepada Penyidik Polri, antara lain: memberhentikan/melarang/menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan yang patut diduga melanggar; memeriksa keterangan, meminta keterangan pengemudi/pemilik/perusahaan

angkutan; menyita SIM, kendaraan, muatan, STNK, surat uji sebagai barang bukti; membuat BAP; sampai penahanan untuk tindak pidana kejahatan lalu lintas (dengan syarat hukum acara).

Untuk mekanisme penanganan pelanggaran yang lazim (tilang), UU LLAJ mengatur bahwa pelanggaran yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dijatuhi pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan; dapat dilakukan tanpa kehadiran pelanggar, dengan opsi menitipkan denda (sebesar denda maksimal) ke bank yang ditunjuk, dan bukti penitipan dilampirkan dalam berkas pelanggaran. Ketentuan lanjutnya mengatur pengembalian sisa titipan dan penyetoran denda sebagai PNBP.

Pasal-Pasal sanksi” yang paling sering menjadi dasar represif (tilang) dalam UU LLAJ, antara lain: Pasal 281 (mengemudi tanpa SIM), Pasal 282 (tidak mematuhi perintah petugas), Pasal 283 (mengemudi tidak wajar/aktivitas yang mengganggu konsentrasi), Pasal 287 (pelanggaran rambu/marka dan termasuk ketentuan batas kecepatan), Pasal 288 (STNK tidak ada/tidak dapat menunjukkan SIM yang sah/ketentuan uji berkala), Pasal 291 (helm SNI bagi pengendara motor), dan Pasal 292 (motor mengangkut penumpang lebih dari 1 tanpa kereta samping).

Jika peristiwanya meningkat menjadi kecelakaan atau kejahatan lalu lintas, dasar represifnya beralih ke pasal-pasal pidana: Pasal 310 (kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan bertingkat dari kerusakan

barang sampai meninggal dunia), Pasal 311 (dengan sengaja mengemudi membahayakan dengan konsekuensi pidana yang meningkat bila menimbulkan kecelakaan/korban), dan Pasal 312 (tabrak lari/tidak berhenti, tidak menolong, atau tidak melapor tanpa alasan patut). Penanganannya mengikuti mekanisme hukum acara pidana yang berlaku (KUHP terbaru mulai efektif 2 Januari 2026).

3. Penegakan hukum lalu lintas bidang pre-emptif,

Penegakan hukum pre-emptif pada lalu lintas di wilayah hukum Polsek Mranggen berfokus pada membangun kesadaran sebelum terjadi pelanggaran. Intinya bukan “menindak”, tetapi menanamkan pemahaman bahwa tertib berlalu lintas adalah kebutuhan keselamatan, bukan sekadar takut kena tilang. Karena itu, pendekatannya menekankan edukasi, persuasi, dan pembentukan sikap taat aturan.

Dalam praktiknya, pre-emptif biasanya diwujudkan melalui penyuluhan dan pembinaan kepada kelompok yang rentan melanggar, misalnya pelajar, komunitas motor, pekerja komuter, atau pengemudi angkutan. Materinya dapat meliputi etika berkendara, bahaya kebut-kebutan, larangan melawan arus, penggunaan helm dan sabuk keselamatan, kelengkapan kendaraan, serta konsekuensi hukum jika terjadi kecelakaan. Pola komunikasinya dibuat sederhana dan dekat dengan keseharian agar pesan keselamatan benar-benar dipahami.

Pre-emptif juga mencakup deteksi dini potensi gangguan: mengamati tren pelanggaran di titik tertentu, jam rawan kecelakaan,

atau kebiasaan masyarakat yang berisiko, lalu merancang intervensi edukatif yang tepat sasaran. Misalnya, jika banyak pengendara tidak memakai helm di area tertentu, fokusnya lebih dulu pada kampanye keselamatan, ajakan tokoh masyarakat, dan pembinaan berulang, sehingga kepatuhan tumbuh dari kesadaran, bukan semata karena razia.

Adanya perbedaan dalam penerapan terkait sanksi bagi pelanggar lalu lintas dipengadilan dengan di jalan raya, hal ini dikarenakan adanya penyimpangan dalam penegakan hukumnya oleh oknum tertentu di lapangan. Dalam persidangan, keyakinan hakim merupakan dasar untuk menerapkan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, yang disesuaikan dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 54 Undang-undang No.14 tahun 1992. Peraturan Undang-Undang tersebut terkait pada besar ancaman dari pidana serta denda yang dapat dibebankan kepada pelanggar, yang mana dibandingkan Undang-Undang Lalu Lintas sebelumnya, aturan ini berisi ancaman hukuman jauh lebih berat. Sebagai suatu syarat yang wajib, prinsipnya, setiap pengendara kendaraan diwajibkan memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang mana merupakan surat keputusan tata usaha Negara bahwa orang tersebut layak, mampu dan dianggap mumpuni untuk dapat berkendara di jalan raya. Hal ini sesuai dengan arahan dalam aturan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992. Beberapa dokumen lain yang wajib dimiliki pengendara yaitu STNK, Surat lulus uji kelayakan kendaraan, dan bukti lainnya yang berhubungan dan dianggap perlu dalam menjamin

pengendara dalam berkendara dengan aman, yang mana diatur juga dalam ketentuan dalam aturan hukum yang berlaku.

Perkara terkait pelanggaran lalu lintas disebut sebagai perkara yang sederhana karena proses praperadilannya hanya dapat dihadiri oleh hakim serta panitera saja, jadi dalam hal ini Jaksa tidak perlu hadir, karena tidak ada kewajiban seperti proses peradilan biasanya. Ini semua dapat dilihat dalam rujukan pasal 54-57 Undang-Undang No.14 tahun 1992, yang mana perkara pelanggaran Lalu Lintas masuk dalam bagian dari perkara roll. Begitu pula terkait berita acara pemeriksaan dalam perkara di jalan, hal ini tidak diperlukan, berbeda dengan perkara pidana lainnya. Hal ini dikarenakan perkara ini merupakan kategori perkara yang cepat serta sederhana dalam pemidanaannya jika dilihat dari mulai proses pemeriksaan hingga pelaksanaan persidangan. Denda yang dibayar pelaku atau pelanggar Tilang terhadap pembatasan kecepatan ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan di jalan tol yang terjadi akibat *overspeed*. Sedangkan sanksi *Over Dimensi Over Load* (ODOL) diatur dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009.

B. Kendala-Kendala Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mranggen

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di

ruang lalu lintas jalan.⁵⁹ Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas di tata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Maka untuk terjaminnya hal tersebut negara membutuhkan Satuan Lalu Lintas (selanjutnya disebut Satlantas) yang mana adalah unsur pelaksanaan Polres yang dalam tugasnya bertanggungjawab menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup di bidang lalu lintas yang penindakan pelanggaran oleh satuan lalu lintas/satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, Pendidikan masyarakat lalu lintas (dikmaslantas), pelayanan register dan identifikasi kendaraan bermotor an pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.⁶⁰

Penegakan hukum juga merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejewantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian

⁵⁹ Pasal 1 butir 2 Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan.

⁶⁰ Sari, Nirmala, and Khaidir Saleh. "Tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa menurut pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan." *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 4, no. 2 (2022): hlm. 282-292.

pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu hukum dan aturannya sendiri.⁶¹ Penegak hukum yaitu warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu yaitu menegakkan atau memperlancar hukum. Penegak hukum dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsure manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Yang kedua, penegak hukum dapat dilihat sebagai institusi, badan hukum atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Kasus kecelakaan kendaraan bermotor yang terjadi di Indonesia telah menyita banyak perhatian masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya kasus kecelakaan kendaraan bermotor yaitu dikarenakan tidak fokusnya pengemudi saat membawa kendaraan.⁶²

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mranggen merupakan bagian penting dari upaya menjaga ketertiban umum, keselamatan pengguna jalan, serta kepastian hukum dalam penggunaan ruang lalu lintas. Lalu lintas jalan raya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis berkendara, tetapi juga menyangkut kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum, etika berlalu lintas, dan tanggung jawab sosial untuk mencegah timbulnya kecelakaan maupun kerugian bagi orang lain. Oleh

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 3

⁶² Umi Enggarsasi and Nur Khalimatus Sa'diyah, Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Perspektif*, Vol. 22, No. 3, 2017, hlm. 228

karena itu, penegakan hukum lalu lintas harus dipahami sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik yang menuntut tindakan terukur, konsisten, dan berorientasi pada keselamatan.

Namun, dalam praktiknya penegakan hukum di lapangan sering menghadapi dinamika yang kompleks karena dipengaruhi oleh faktor internal kelembagaan dan faktor eksternal dari masyarakat maupun kondisi lingkungan jalan. Kendala internal dapat muncul dari keterbatasan personel, sarana-prasarana, konsistensi penerapan prosedur, dan koordinasi lintas fungsi, sedangkan kendala eksternal dapat bersumber dari rendahnya budaya tertib berlalu lintas, tingginya mobilitas kendaraan, persoalan infrastruktur, serta resistensi masyarakat terhadap penindakan.

Secara internal,⁶³ kendala pertama dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah Polsek Mranggen adalah keterbatasan personel dan pembagian waktu dinas dibandingkan dengan beban arus kendaraan (jam berangkat kerja/sekolah, jam pulang, pasar, dan titik rawan). Kondisi ini membuat patroli, penjagaan, dan penindakan tidak selalu bisa menjangkau seluruh ruas yang berpotensi pelanggaran. Solusinya ialah pemetaan jam rawan berbasis data (*hotspot-hours*), penempatan personel secara fleksibel (*shift adaptif*), serta penguatan pola "*strong point*" pada titik prioritas agar daya jangkau efektif meski personel terbatas.

⁶³ Wawancara dengan Aiptu Muh. Yasin Kanit Lantas Polsek Mranggen tanggal 1 Februari 2026

Berikutnya adalah sarana-prasarana operasional yang belum sepenuhnya mendukung, misalnya ketersediaan kendaraan patroli, perangkat komunikasi, alat pengatur arus, hingga dukungan teknologi seperti kamera pemantau. Ketika alat terbatas, penindakan cenderung mengandalkan metode konvensional dan bisa menimbulkan celah konflik di lapangan. Solusi yang realistis adalah pengadaan bertahap berbasis prioritas, perawatan rutin, dan kolaborasi dengan instansi terkait (Dishub/Pemda) untuk memaksimalkan perangkat yang sudah ada (misalnya pemanfaatan CCTV kawasan/ruas tertentu) demi penegakan yang lebih terukur.

Kendala internal lainnya menyangkut konsistensi SOP dan standar profesionalitas saat menghadapi pelanggaran yang beragam dari pelanggaran ringan (helm, melawan arus) sampai pelanggaran yang berpotensi fatal (ugal-ugalan, balap liar). Ketidaksamaan pola tindakan antar petugas dapat memunculkan persepsi ketidakadilan dan menurunkan kepatuhan. Solusinya adalah penyegaran SOP secara berkala, pelatihan skenario (*scenario-based training*), dan *briefing* sebelum operasi sehingga tindakan lapangan tetap seragam, proporsional, dan berbasis risiko keselamatan.

Kendala internal yang juga sering muncul adalah pengawasan internal dan risiko perilaku menyimpang (misalnya negosiasi tidak prosedural) yang merusak legitimasi penegakan hukum. Sekali kepercayaan publik turun, tindakan represif mudah dipersepsikan sebagai “mencari kesalahan” alih-alih menjaga keselamatan. Solusinya ialah memperkuat pengawasan berlapis (supervisi langsung, penggunaan bodycam bila tersedia, audit operasi),

memperjelas kanal pengaduan masyarakat, dan mendorong budaya integritas melalui *reward–punishment* yang tegas serta transparansi prosedur.

Kendala lain adalah koordinasi lintas fungsi (Lantas di Polsek, fungsi intel/ops, Babinkamtibmas) dan lintas instansi yang kadang belum optimal, padahal masalah lalu lintas sering terkait faktor jalan, parkir, pedagang kaki lima, atau kegiatan keramaian. Tanpa koordinasi, operasi penertiban bisa bersifat sesaat dan pelanggaran kembali muncul. Solusinya ialah membangun forum koordinasi rutin dengan Dishub, Satpol PP, kecamatan/desa, pengelola pasar/sekolah, serta menyusun rencana kerja terpadu (edukasi, rekayasa, penegakan) agar dampaknya berkelanjutan.

Dari sisi eksternal,⁶⁴ kendala utama adalah rendahnya budaya tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum sebagian pengguna jalan, termasuk kebiasaan tidak memakai helm, melawan arus demi cepat, atau mengabaikan marka/rambu. Kebiasaan ini sering dipicu oleh anggapan “pelanggaran kecil itu wajar” dan lemahnya kontrol sosial. Solusi yang efektif adalah pendekatan pre-emptif yang konsisten: edukasi di sekolah, kampanye komunitas, melibatkan tokoh masyarakat/karang taruna, dan memperkuat pesan keselamatan berbasis konsekuensi nyata (risiko kecelakaan dan kerugian sosial-ekonomi).

Berikutnya adalah kondisi infrastruktur jalan dan lingkungan: rambu kurang terlihat, penerangan minim, marka pudar, bahu jalan sempit, titik putar

⁶⁴ Wawancara dengan Aiptu Muh.Yasin Kanit Lantas Polsek Mranggen tanggal 1 Februari 2026

balik yang memancing pelanggaran, hingga kawasan pasar/sekolah yang padat. Ketika desain jalan “mengundang” pelanggaran, penindakan saja tidak cukup karena sumber masalahnya struktural. Solusinya ialah mendorong rekayasa lalu lintas bersama Pemda/Dishub: perbaikan rambu-marka, penambahan penerangan, penataan parkir, pembatas/kanalisasi di titik rawan, serta penerapan zona selamat sekolah (pengurangan kecepatan dan penyeberangan aman).

Kendala lainnya ialah tingginya volume kendaraan dan pertumbuhan permukiman/aktivitas ekonomi yang meningkatkan mobilitas harian, termasuk kendaraan angkutan barang, ojek online, dan komuter. Arus padat memperbesar peluang pelanggaran “oportunistik” (menyelip ekstrem, lawan arus di gang, parkir sembarangan). Solusinya adalah manajemen arus berbasis waktu (pengaturan jam tertentu), penempatan strong point pada jam puncak, serta pembinaan kelompok pengguna jalan tertentu (angkutan, komunitas motor) agar kepatuhan meningkat tanpa harus selalu mengandalkan operasi besar.

Kendala yang sering menghambat adalah resistensi masyarakat saat penindakan: perdebatan di lokasi, dokumentasi sepihak di media sosial, atau tekanan sosial ketika pelanggar memiliki relasi tertentu. Ini bisa menguras waktu petugas dan mengganggu arus lalu lintas, bahkan memicu konflik. Solusinya ialah komunikasi persuasif yang tegas, prosedur penindakan yang transparan (menjelaskan pasal, bukti pelanggaran, hak dan kewajiban), penggunaan teknologi bukti (foto/video) bila tersedia, serta pelibatan unsur

masyarakat (misalnya keamanan lingkungan/pengelola pasar) untuk menurunkan eskalasi.

Kendala eksternal juga terkait faktor ekonomi dan kelayakan kendaraan, misalnya kendaraan tidak laik jalan, knalpot bising, atau tidak melengkapi surat karena biaya, yang kemudian melahirkan pelanggaran berulang. Jika akar masalahnya kemampuan ekonomi dan akses layanan, penindakan saja berpotensi tidak mengubah perilaku. Solusinya ialah kombinasi penegakan dan fasilitasi: operasi terpadu dengan layanan (misalnya edukasi keselamatan, imbauan uji KIR untuk angkutan, sosialisasi administrasi kendaraan), pendekatan bertahap untuk pelanggaran tertentu, serta fokus pada pelanggaran berisiko tinggi yang langsung mengancam keselamatan agar tujuan perlindungan masyarakat tetap tercapai.

Di Singapura, salah satu praktik penegakan hukum lalu lintas yang sering dinilai efisien adalah kombinasi sistem poin pelanggaran (*demerit points/Driver Improvement Points System - DIPS*) dengan penindakan berbasis teknologi (kamera).⁶⁵ DIPS menjatuhkan poin kepada pemegang SIM yang melakukan pelanggaran tertentu dan banyak pelanggaran dapat diselesaikan melalui *composition fine* (pembayaran denda administratif) sehingga proses penindakan lebih cepat dan tidak selalu membebani persidangan. Selain itu, Kepolisian Singapura memperluas penegakan berbasis kamera misalnya fungsi penegakan batas kecepatan pada *Red Light Cameras* yang diaktifkan bertahap

⁶⁵ Aditya, Nopriansah Dwi, Ricky Pratama, M. Rafly Piransyah, and Nelya Juita. "Revolutionizing Traffic Light Systems: AI Implementation For Efficiency And Safety." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): hlm. 3828-3835.

untuk membentuk perilaku pengendara, terutama di lokasi rawan pelanggaran/kecelakaan. Pola ini cenderung efisien karena “objektif” (berbasis bukti), konsisten, dan dapat menjangkau banyak titik secara berkelanjutan tanpa harus selalu menambah personel di lapangan.

Penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas di masa yang akan datang, Negara Indonesia dapat mengambil contoh penegakan berbasis teknologi yang konsisten dan terbukti (*camera enforcement*) serta pengoperasian yang dinamis sesuai risiko. Singapura memperluas fungsi kamera persimpangan (*red-light cameras*) untuk juga menangkap pelanggaran kecepatan, dan penerapannya dilakukan “bertahap dan dinamis”, dengan prioritas pada lokasi yang rawan kecelakaan atau rawan pelanggaran. Pola ini bisa diterjemahkan di masa depan melalui penguatan ETLE yang lebih “tajam”: berbasis pemetaan titik rawan (*hotspot*), jam rawan, dan jenis pelanggaran yang paling berkontribusi pada kecelakaan (misalnya melawan arus, menerobos lampu, ngebut, tidak pakai helm). Dengan bukti elektronik yang kuat, penindakan menjadi lebih objektif, mengurangi ruang perdebatan di lapangan, dan membuat kepatuhan tumbuh karena pengawasan berjalan kontinu bukan hanya saat operasi. Selain itu, Singapura memakai sistem poin pelanggaran (*Demerit Points/DIPS*) yang terhubung dengan denda komposisi (*composition fines*) sehingga banyak pelanggaran bisa diselesaikan cepat tanpa membebani proses persidangan, sambil tetap ada “rekam jejak” pelanggar melalui akumulasi poin. Mereka juga menyediakan layanan digital untuk mengecek dan membayar

denda/summons secara *online*, yang mempercepat penyelesaian perkara pelanggaran dan mengurangi kontak tatap muka.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mranggen pada prinsipnya merupakan instrumen penting untuk menekan angka kecelakaan dan kemacetan yang dominan dipicu faktor manusia, sekaligus merespons faktor non-manusia seperti kondisi kendaraan dan infrastruktur jalan. Pola penegakan hukum tersebut berjalan melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi, yakni pre-emptif (pembinaan dan edukasi untuk membangun kesadaran hukum), preventif (pengaturan, penjagaan, patroli, dan teguran guna mempersempit peluang pelanggaran), serta represif (penindakan melalui tilang, penyitaan barang bukti tertentu, dan proses penyidikan pada pelanggaran yang membahayakan atau kecelakaan) yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama UU LLAJ dan kewenangan Polri. Namun, efektivitas tujuan keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum masih dipengaruhi oleh kesenjangan pengetahuan masyarakat, dinamika arus kendaraan, keterbatasan fasilitas jalan, serta persoalan konsistensi penerapan sanksi dan integritas penegakan di lapangan maupun di proses peradilan; karena itu, penegakan ke depan perlu menekankan konsistensi prosedur, transparansi berbasis bukti, penguatan koordinasi lintas instansi, serta strategi edukatif yang berkelanjutan agar kepatuhan tidak hanya lahir dari takut sanksi, tetapi tumbuh sebagai budaya tertib berlalu lintas.

2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mranggen pada umumnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, hambatan muncul karena keterbatasan personel dan pembagian waktu dinas dibandingkan beban arus kendaraan, keterbatasan sarana-prasarana dan dukungan teknologi, inkonsistensi penerapan SOP serta standar profesionalitas, lemahnya pengawasan internal yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, dan koordinasi lintas fungsi maupun lintas instansi yang belum optimal. Dari sisi eksternal, persoalan dipicu rendahnya budaya tertib dan kesadaran hukum pengguna jalan, tingginya mobilitas dan kepadatan kendaraan, kondisi infrastruktur yang kurang mendukung (rambu, marka, penerangan, penataan parkir, titik rawan), resistensi masyarakat saat penindakan, serta faktor ekonomi dan kelayakan kendaraan yang mendorong pelanggaran berulang. Karena itu, solusi yang dapat ditempuh adalah penguatan strategi berbasis data (pemetaan titik dan jam rawan), penempatan personel yang aktif dan fleksibel, peningkatan dan pemanfaatan sarana teknologi secara bertahap, penyeragaman SOP melalui pelatihan dan briefing rutin, penguatan pengawasan serta transparansi prosedur, peningkatan koordinasi dengan Dishub/Pemda/Satpol PP dan pemangku kepentingan lokal, serta kombinasi penegakan dengan edukasi dan fasilitasi layanan agar kepatuhan tumbuh berkelanjutan dan tujuan keselamatan, ketertiban, serta kepastian hukum lebih terwujud.

B. Saran

1. Kepolisian perlu meningkatkan konsistensi SOP dan transparansi penindakan berbasis bukti (termasuk pemetaan titik/jam rawan dan evaluasi rutin) agar penegakan pre-emptif, preventif, dan represif berjalan seragam serta akuntabel.
2. Masyarakat harus membangun budaya tertib berlalu lintas dengan disiplin mematuhi rambu/marka, melengkapi surat dan perlengkapan keselamatan, serta memastikan kendaraan laik jalan agar kepatuhan lahir dari kesadaran, bukan sekadar takut sanksi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Awaloedi Djamin, 2014, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*: Bandung :Kenyataan dan Harapan, POLRI.
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020,
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Dwi Doni Prasetyo, 2019, “*Efektivitas Dan Penerapan Sanksi E-Tilang Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*”, (Univeristas Muhammadiyah Metro Lampung,
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang,
- Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta:
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompotensi Utama,
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya,
- Muhammad Ali, 1983, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Amini, Jakarta,
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung,
- Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya:
- Rahmad Trianto, 2019, “*Pelaksanaan Sistem ETilang Di Kabupaten Bantul*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu,
- Ramdlon Naning, 1985, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Satjipto Rahardjo, 1981, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung,

_____, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adtya,

_____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing,

_____, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru,

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,

_____, 2013, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok, Rajawali Pers. Depok,

Subekti, 1985, *Kamus Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta,

Sunaryo, Sunaryo, Muhammad Fakhri, Ratna Syamsiar, and Kasmawati Kasmawati.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka,

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta:

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jurnal:

Aji, Rizky Purnomo, and Mas Agus Priyambodo. "Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Melanggar Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Dan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Di Atur Dalam Pasal 1365 Kuh Perdata." *The Juris* 6, no. 2 (2022):

Aryaputra, Muhammad Iftar, and Endah Pujiastuti. "Sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Bagi Pelajar." *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2023):

- Djerau, Mario Yosefus, Ketut M. Kuswara, and Paul G. Tamelan. "Kajian Lalu Lintas Di Jalan Hr Koroh Kota Kupang Didasarkan Standar Perencana Geometrik Jalan Raya: Traffic Study On Hr Koroh Road City Of Kupang Based On Highway Geometric Planning Standard." *BATAKARANG* 6, no. 1a (2025):
- Lamganda, Saham, Umar Aris, and Resi Pranacitra. "Kekosongan hukum pengaturan transportasi online berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu-lintas angkutan jalan." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023):
- Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021,
- Nugroho, Yoga, and Pujiyono Pujiyono. "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022):
- Pangestuti, Erly. "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHP." *Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021):
- Putri, Safina Dwita, Yayuk Sugiarti, and Abshoril Fithry. "Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 1 (2024):
- Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021,
- Santoso, Meilanny Budiarti. "Keamanan Manusia: Pergeseran Paradigma Keamanan Nasional (Studi Literatur Pada Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial)." *Share: Social Work Journal* 13, no. 2 (2023):
- Yusuf, Munawir, and Winner A. Siregar. "Perkembangan teori penegakan hukum dalam perwujudan fungsi norma di masyarakat." *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023):
- Umi Enggarsasi and Nur Khalimatus Sa'diyah, Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Perspektif*, Vol. 22, No. 3, 2017,
- Aditya, Nopriansah Dwi, Ricky Pratama, M. Rafly Piransyah, and Nelya Juita. "Revolutionizing Traffic Light Systems: AI Implementation For Efficiency And Safety." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025):

Muhammad Arif, Tugas dan fungsi kepolisian dan peranannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian, *Al 'Adl jurnal hukum*, vol 13 No 1 thn 2021,

"Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan* 4, no. 2 (2020):

Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021):

Arfa'am Andesa, Lalu. "Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran." *LaSPol: Journal of Law, Social, & Politics* 1, no. 01 (2025):

Sari, Nirmala, and Khaidir Saleh. "Tinjauan yuridis penerapan sanksi pidana pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa menurut pasal 310 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan." *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 4, no. 2 (2022):

Lain-Lain:

Operasi Zebra Candi 2025 Berakhir Menjaring 990 Pelanggar Lalin
<https://demakkab.go.id/news/operasi-zebra-candi-2025-berakhir-menjaring-990-pelanggar-lalin>

<http://putratok.wordpress.com/2012/12/16/hukum-pengangkutan/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

<https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-polri>

Wawancara dengan Aiptu Muh.Yasin Kanit Lantas Polsek Mranggen tanggal 1 Februari 2026

Aris Yanto, *Kecelakaan Beruntun Libatkan Tiga Kendaraan di Mranggen, Truk Tronton Terperosok ke Parit*,
<https://www.matalensanews.com/2025/10/kecelakaan-beruntun-libatkan-tiga.html>

Muawiyah, A. 2009, *Adab Berkendara Dan Berjalan*, Dalam Al Atsariyyah.com Di [Http://Al-atsaiyyah.com/775.Html](http://Al-atsaiyyah.com/775.Html)

